



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - c. bahwa kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" termasuk suatu usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD dari sektor Pajak, yang termasuk didalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak, untuk dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang diberi tugas tertentu oleh Kepala Daerah dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

- h. Bahan Galian Golongan "C" adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan "A" (strategis) dan Bahan Galian Golongan "B" (Vital) sepanjang tidak terlepas dilepas pantai dan atau pengusahaannya dengan permodalan asing.
- i. Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" adalah suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan permodalan asing.
- j. Eksploitasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama sifat letakan bahan galian dan atau Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".
- k. Wilayah pengambilan adalah suatu wilayah atau tempat pengambilan jenis Bahan Galian Golongan "C" yang memperoleh izin.
- l. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang rusak akibat usaha pertambangan umum.
- m. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- n. Surat Izin Pengambilan Galian Golongan "C" adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melaksanakan Pengambilan atau Pengolahan Bahan Galian Golongan "C".
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak yang terutang.
- p. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Perhitungan dan Pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan Pajak yang telah ditetapkan.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- v. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- x. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap suatu Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- z. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu dan membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" dipungut Pajak atas Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" di Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".
- (2) Bahan Galian Golongan "C" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| a. Asbes. | t. Mika. |
| b. Batu Tulis. | u. Marmer. |
| c. Batu Setengah Permata. | v. Nitrat. |
| d. Batu Kapur. | w. Opsidien. |
| e. Batu Apung. | x. Pasir. |
| f. Batu Permata. | y. Pasir Kuarsa. |
| g. Batu Kali. | z. Pasir Kerikil. |
| h. Batu Gunung. | aa. Kerikil. |
| i. Bentonit. | ab. Perlit. |
| j. Dolomit. | ac. Fosfat. |
| k. Feldspar. | ad. Talk. |
| l. Garam batu (halite). | ae. Tanah serap (Fuller earth). |
| m. Grafit. | af. Tanah Diatom. |
| n. Granit. | ag. Tanah Liat. |
| o. Gips. | ah. Tawas (Alim). |
| p. Kalsit. | aj. Tras. |
| q. Kaolin. | ak. Zeolit. |
| r. Leusit. | |
| s. Magnesit. | |

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang melakukan kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".

- (2) Wajib Pajak Bahan Galian Golongan "C" adalah orang pribadi dan atau Badan yang melaksanakan Usaha Bahan Galian Golongan "C".

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" dapat dilaksanakan setelah memperoleh Surat Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Surat Izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan "C".
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume / Tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Bahan Galian Golongan "C".
- (3) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan "C" ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 7

Besar tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual.

BAB V

DAERAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PERHITUNGAN DAN MASA PAJAK

Pasal 8

Pajak yang terutang atas Pengambilan Bahan Galian Golongan "C" di pungut di Daerah.

Pasal 9

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang dihitung setiap bulan selama usaha tersebut masih memproduksi.

Pasal 11

Saat Pajak Terutang adalah pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan "C" dilakukan.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang diunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang diunjuk hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang Terutang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDKB dalam hal :
 - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Terutang.
 - SKPDN apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan Pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan.
- (6) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 20

Bentuk, isi dan formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKRT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa Pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan Hutang Pajak dari Wajib Pajak secara tertulis.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin Pengambilan Bahan Galian Golongan "C".

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran Pajak kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN	
1. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG. HUKUM	
4. KASUBAG.	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

[Signature]
Des. ZULKARNAIN NASUTION

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION